



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

b. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan retribusi pengelolaan parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur secara terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
6. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir atau gedung parkir;
7. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
8. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai tempat untuk memarkir kendaraan;
9. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
10. Petugas parkir adalah orang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
11. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
12. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir
13. Meter parkir adalah suatu mesin pencatat waktu parkir yang dipasang pada petak parkir;
14. Tempat parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya;
15. Tempat parkir khusus adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan oleh swasta dan instansi lainnya.
16. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir.

BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
Pasal 2

(1). Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung-jawab untuk membina dan mengelola tempat parkir dalam daerah. Tempat – tempat parkir dalam daerah adalah:

- a. tempat parkir umum;
- b. tempat parkir incidental.

(2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Penetapan tempat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini , harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

(4) Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

(1) Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir sesuai kebutuhan.

(2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diusahakan secara bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 4

Dilarang mengusahakan tempat parkir atau memungut retribusi parkir di luar tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Bupati dapat menunjuk Badan Hukum untuk melaksanakan pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini.

- (3) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan membentuk sudut 30 , 45 , 60, 90 derajat.
- (4) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan kondisi tempat parkir dengan memperhatikan sirkulasi dan posisi kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 8

- (1) Untuk ketertiban kendaraan yang diparkir ditempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), dilakukan oleh petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mengatur kendaraan yang akan diparkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawab petugas parkir.
- (3) Setiap petugas parkir dilarang :
 - a. menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh Bupati ;
 - b. menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. meminta pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir.
- (4) Petugas parkir berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya diluar tempat parkir , untuk parkir ditempat parkir yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar batas petak parkir.
- (2) Dilarang menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan merintangi kebebasan kendaraan yang akan parkir.

Pasal 10

Bupati melalui petugas parkir dapat menderek kendaraan bermotor mogok yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan kendaraan menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai.

BAB IV PENGAMBILAN KENDARAAN Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi atau pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir harus menyerahkan potongan karcis retribusi parkir kepada petugas parkir.
- (2) Bagi Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak dapat menyerahkan potongan karcis retribusi parkir, maka kendaraan baru dapat diserahkan oleh juru parkir setelah pemilik dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan.
- (3) Keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

BAB V KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini harus membayar retribusi parkir.
- (2) Penetapan besarnya parkir sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, ditetapkan dengan tarif yang berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- unsur biaya persatuan penyedia jasa;
 - unsur keuntungan yang dikehendaki jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - biaya tidak langsung meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktifa tetap dan aktifa lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Pelataran Lingkungan Parkir	- Sedan, Jeep, Mini	Rp. 500,- / sekali parkir
		Bus	Rp. 500,- / sekali parkir
		- Pick Up dan sejenis	Rp. 500.- / sekali parkir
		- Bus, truck, Alat alat besar lainnya	Rp.500,- / sekali parkir
		- Sepeda Motor	Rp.500,- / sekali parkir

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 14**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengajuan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 DESEMBER 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 DESEMBER 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,



TUGYO PRANOTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 28 SERIE C